

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI  
TAHUN 2003

NOMOR 18 SERI C NOMOR 3

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 9 TAHUN 2003

T  
E  
N  
T  
A  
N  
G

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 9 TAHUN 2003

## TENTANG

## RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan Daerah di dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah menempatkan sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai komponen utama pembiayaan ;
  - b. bahwa Retribusi Pelayanan Pasar yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah perlu diatur secara seksama guna menciptakan kepastian Hukum dalam penerapan dan / atau pelaksanaannya ;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
  2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
  3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
  4. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai ( Lembaran Daerah Nomor 35 Seri D Nomor 13 ).

Dengan Persetujuan :

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Badan Legislatif Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai.
7. Pasar adalah tempat yang disediakan untuk pertemuan antara Penjual dan Pembeli yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional / sederhana berupa pelataran, los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
9. Bangunan adalah semua bangunan yang berada dalam pasar yang dipergunakan untuk keperluan barang dan jasa.

10. Petak adalah prasarana bangunan yang berupa los yang dipisahkan oleh dinding permanen yang terdapat dalam pasar.
11. Los adalah sebuah bangunan beratap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
12. Pelataran adalah halaman atau tanah dalam pasar yang digunakan untuk berjualan yang bersifat tetap dan tidak tetap.
13. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan yang dikuasakan pada setiap orang atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar.
14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI.**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pasar.

### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah setiap pemanfaatan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam lingkungan pasar termasuk pelataran.

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai retribusi jasa umum.



**BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi luas / klasifikasi tempat serta fasilitas lainnya.

**BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan sesuai dengan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain biaya administrasi, perawatan gedung, ketertiban dan keamanan serta biaya pembinaan dan pengawasan.

**BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan klasifikasi, luas, tempat dan waktu usaha serta pelayanan lain yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

	LOKASI PASAR/ KLASIFIKASI	TARIF RETRIBUSI PERHARI	BIAYA KETERTIBAN DAN KEAMANAN PERHARI	JUMLAH TARIF PERHARI	UKURAN
A.	KECAMATAN LUWUK				
	- Petak	Rp. 1.500,-	Rp. 500,-	Rp. 2.000,-	1 BUAH
	- Los	Rp. 1.000,-	Rp. 500,-	Rp. 1.500,-	3 X 2,5 m
	- Pelataran Tetap	Rp. 750,-	Rp. 500,-	Rp. 1.250,-	3 X 2,5 m
	- Pelataran, Tidak Tetap	Rp. 500,-	-	Rp. 500,-	-
B.	KECAMATAN PAGIMANA DAN KECAMATAN BUNTA				
	- Petak	Rp. 1.250,-	Rp. 500,-	Rp. 1.750,-	1 BUAH
	- Los	Rp. 750,-	Rp. 500,-	Rp. 1.250,-	3 X 2,5 m
	- Pelataran Tetap	Rp. 500,-	Rp. 500,-	Rp. 1.000,-	3 X 2,5 m
	- Pelataran, Tidak Tetap	Rp. 500,-	-	Rp. 500,-	-
C.	KECAMATAN BALANTAK, LAMALA DAN BUALEMO				
	- Petak	Rp. 750,-	Rp. 500,-	Rp. 1.250,-	1 BUAH
	- Los	Rp. 500,-	Rp. 500,-	Rp. 1.000,-	3 X 2,5 m
	- Pelataran Tetap	Rp. 500,-	Rp. 250,-	Rp. 750,-	3 X 2,5 m
	- Pelataran, Tidak Tetap	Rp. 500,-	-	Rp. 500,-	-
D.	KECAMATAN BATUI, TOILI DAN KINTOM				
	- Petak	Rp. 750,-	Rp. 500,-	Rp. 1.250,-	1 BUAH
	- Los	Rp. 500,-	Rp. 500,-	Rp. 1.000,-	3 X 2,5 m
	- Pelataran Tetap	Rp. 500,-	Rp. 250,-	Rp. 750,-	3 X 2,5 m
	- Pelataran, Tidak Tetap	Rp. 500,-	-	Rp. 500,-	-



## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Banggai

## BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

### Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi bulanan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi harian dipungut dengan menggunakan karcis yang telah diporporasi sebagai bukti pembayaran.
- (4) Hasil pungutan Retribusi di setor ke Kas Daerah melalui Pembantu Bendahara Khusus Penerima.

## BAB X SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar kewajibannya tepat pada waktunya, dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut – turut wajib retribusi tidak membayar kewajibannya, maka fasilitas yang diberikan akan di tarik oleh Pemerintah Kabupaten Banggai dan diberikan kepada orang lain yang membutuhkan tempat

## BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh wajib retribusi kepada Bendahara Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya menyeter ke Kas Daerah.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

## BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi segera melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## BAB XIII KETENTUAN KHUSUS

### Pasal 16

- (1) Bagi wajib retribusi yang hanya melakukan kegiatan berjualan pada pagi, sore, siang atau malam hari dikenakan retribusi harian sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (2) diatas.
- (2) Bagi pedagang yang tidak berjualan tetapi masih memanfaatkan / meninggalkan barang dagangannya didalam pasar tetap dikenakan retribusi sebesar 100 (seratus) persen.



### Pasal 17

- (1) Dilarang bagi wajib retribusi yang melakukan kegiatan :
  - a. Berjualan di jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung di dalam pasar ;
  - b. Berjualan di tempat pemberhentian kendaraan selain tempat yang telah disediakan menjadi haknya ;
  - c. Mempergunakan tempat di dalam pasar untuk tidur atau menginap ;
  - d. Minum – minuman keras atau main judi didalam pasar ;
  - e. Melakukan suatu perbuatan dalam pasar yang segalanya mengganggu ketertiban umum ;
  - f. Menimbun atau menyimpan bahan bakar minyak;
  - g. Menyalakan atau mempergunakan api di dalam pasar yang dapat mudah menimbulkan bahaya kebakaran ;
  - h. Merubah, menambah, membongkar dan mengalihkan / menyewakan bangunan Pemerintah kepada orang lain ;
  - i. Mendirikan bangunan di lokasi pasar ;
  - j. Tidak mentaati petunjuk Pejabat / Petugas Pasar demi ketertiban dan keamanan dalam pasar.
- (2) Bagi wajib retribusi yang melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka Bupati berwenang menarik semua fasilitas yang telah diperoleh wajib retribusi yang bersangkutan.

## BAB XIV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - d. memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - g. menyuruh berhenti, dan / atau melarang seseorang meninggalkan tempat ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 21

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.




**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Disahkan di Luwuk  
Pada tanggal 5 Agustus 2003

BUPATI BANGGAI,



S U D A R T O

Diundangkan di Luwuk  
Pada tanggal 7 Agustus 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



SYAHRAIN SUNI